

EVALUASI PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2004 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH DI KABUPATEN BERAU

Eka Ahadiyani¹

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang inovasi pelayanan publik dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Berau.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan situasi dan kondisi empiris Implementasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Berau. Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan penelitian survey, wawancara dan dokumentasi guna memperoleh data primer mengenai Implementasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Berau.

Dengan berdasarkan data yang ada, penulis berupaya menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Berau dapat dilihat dari Arahan Pengembangan System Pemukiman Kabupaten Berau, dengan didukung kegiatan dan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat kegiatan cukup berjalan baik.

Masyarakat mengerti jika ada kawasan yang rawan bencana seperti longsor. Arahan Pengembangan Jaringan Transportasi Kabupaten Berau yaitu system transportasi daerah ditata dan disempurnakan yang didukung SDM yang berkualitas. Arahan Pengembangan Sarana dan Prasarana Lain untuk pelaksanaan tata ruang kotanya, untuk kawasan pedesaannya khususnya kabupaten berau cukup berkembang dengan diadakannya perbaikan jalan seperti semenisasi, dibanguannya utilitas (air, listrik, telepon dan gas), dibangunnya (fasilitas umum, pasar dan sekolah.

Kata Kunci : *Evaluasi, Peraturan daerah, tata ruang, kabupaten, Berau*

PENDAHULUAN

Fenomena bertambahnya laju pertumbuhan penduduk serta semakin meningkatnya kegiatan masyarakat sudah umum terjadi pada wilayah-wilayah

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email : ekafebruari21@gmail.com

yang dapat menjadi sumber penghidupan bagi masyarakatnya. Perkembangan suatu wilayah ini ditandai dengan meningkatnya aktivitas manusia seperti pemanfaatan lahan, pemukiman, perindustrian dan lain sebagainya.

Sejalan dengan permasalahan tata ruang yang semakin berkembang, telah disusun Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992. Dengan adanya Undang-Undang ini telah memberikan kewenangan sekaligus kewajiban bagi pemerintah pada berbagai tingkat untuk melakukan penataan ruang.

Pada era pemerintahan saat ini, berlakunya otonomi yang semakin luas maka kedalaman dan kerincian dari berbagai tingkatan rencana tata ruang yang juga diamanatkan oleh UU Nomor 26 Tahun 2007 semakin jelas. RTRWN (Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional) hanya akan memuat secara garis besar peruntukan kawasan lindung dan kawasan budi daya serta jaringan prasarana nasional. Sementara RTRWP (Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi) akan memuat rencana yang lebih rinci dari kawasan lindung dan budidaya di tingkat provinsi. Sedangkan RTRWK (Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota) akan memuat rencana yang sangat rinci atas guna tanah di wilayah kabupaten atau kota.

Pada prinsipnya UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sudah mengandung makna desentralisasi. Ini terlihat dari pasal-pasal mengenai kewajiabn penyusunan rencana tata ruang wilayah nasional, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Disebutkan dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 Pasal 78 ayat (4) huruf c bahwa Pemerintah Daerah Provinsi perlu menyusun dan menetapkan rencana tata ruang wilayah provinsi, demikian juga Pemerintah Daerah Kabupaten berkewajiban menyusun dan menetapkan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dan mengimplementasikannya.

Pemerintah Kabupaten Berau sesuai dengan ruang lingkupnya, telah menyelenggarakan penataan ruang. Dalam bentuk kebijakan, telah dituangkan ke dalam Peraturan Daerah No 3 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Daerah Kabupaten Berau. Namun demikian, peraturan daerah tersebut harusnya diperbaharui untuk kepentingan masa kini dan beberapa tahun kedepan mengingat adanya perubahan regulasi, yakni adanya UU No. 26/2007 serta peraturan pelaksanaannya.

Perubahan jumlah penduduk nampaknya signifikan jika diamati pada tahun 2008 penduduk Kabupaten Berau berjumlah 164.501 jiwa (Kabupaten Berau Dalam Angka 2009). Sementara pada tahun 2013, jumlahnya menjadi 251.985 jiwa (Kabupaten Berau Dalam Angka, 2014). Dengan demikian, terdapat pertumbuhan penduduk sebesar 53,2% selama 5 tahun atau rata-rata 10,64% per tahun. Tingginya penambahan penduduk ini menurut Fredy Suryadi (Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) bukan hanya disebabkan akibat kelahiran yang terjadi, namun lebih didominasi oleh masuknya pendatang baru. Artinya pihaknya lebih banyak menerima pendaftaran penduduk baru. Baik yang baru mencari pekerjaan maupun yang pindah ke Kabupaten Berau, khususnya ke ibukota karena berpindah tempat kerja.

Pada dasarnya, pertumbuhan penduduk di Kabupaten Berau terdistribusi di 13 kecamatan. Namun kecamatan yang terkecil wilayahnya, yakni Kecamatan Tanjung Redeb yang hanya 0,07% (23,76 Km) dari wilayah seluruh Kabupaten Berau justru mengalami pertumbuhan penduduk yang tinggi dan terpadat. Lebih dari 35,6% dari total penduduk Kabupaten Berau (71.729 jiwa) berada di kecamatan yang merupakan ibukota kabupaten ini, dengan pertumbuhan rata-rata per tahun 14,35% dalam tiga tahun terakhir ini (Kabupaten Berau Dalam Angka 2014). Pertumbuhan tersebut jelas tergolong sangat tinggi.

Klasifikasi penataan ruang itu sendiri menurut Undang Undang Penataan Ruang (UU 26/2007) ada beberapa kategori. Satu diantaranya adalah kategori berdasarkan kegiatan kawasan, yang terbagi dalam ruang kawasan perkotaan dan ruang kawasan pedesaan. Dengan fokus pada ruang kawasan perkotaan, maka perkembangan penduduk, khususnya di ibukota Kabupaten Berau tersebut, jelas terdapat tantangan untuk mewujudkan tata ruang perkotaan yang baik, baik dari aspek perencanaan maupun implementasinya.

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini akan diarahkan pada implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Daerah Kabupaten Berau yang difokuskan pada penataan ruang di kawasan perkotaan, khususnya di Kecamatan Tanjung Redeb yang merupakan wilayah ibukota Kabupaten Berau.

KERANGKA DASAR TEORI

Kebijakan Publik

Kebijakan publik mencakup suatu keputusan yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan sebagaimana Thomas R. Dye (dalam Irdan Islamy, 2001: 18) yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai “is what ever goverment chose to do or not to do” (adapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, maka harus ada tujuannya (obyektifnya) dan kebijakan negara itu harus meliputi semua “tindakan” pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Disamping itu, “sesuatu yang tidak dilaksanakan” oleh pemerintah pun termasuk kebijakan negara. Hal ini disebabkan karena “sesuatu yang tidak dilakukan” oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh (dampak) yang sama besarnya dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah.

Charles Lindblom (dalam Wikipedia, <http://id.wikipedia.org>) menyatakan bahwa kebijakan berkaitan erat dengan pengambilan keputusan. Sedangkan istilah publik memperlihatkan keluasan yang luar biasa untuk didefinisikan, akan tetapi dalam hal ini setidaknya kita bisa mengatakan bahwa publik berkaitan erat dengan peran Negara (state), pasar (market) dan masyarakat madani (civil society). Merekalah yang kemudian menjadi pihak yang menentukan dalam arena publik, sehingga publik dapat dipahami sebagai sebuah ruang yang menampilkan interaksi antar ketiga peranan tersebut.

Menurut Setiyadi (2006: 1), kebijakan publik dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu sebelum dan pasca terbentuknya. Yang pertama (sebelum), melihat dari proses pembentukan sedangkan yang kedua (pasca) memandang dari setelah menjadi produk kebijakan, berupa perundangan dan atau peraturan publik. Dalam pendekatan pertama, terdapat tahapan yang lazim berlaku. Diawali dengan indentifikasi terhadap problrmatika yang muncul di ranah publik, pihak tertentu yang berkepentingan kemudian mengupayakan permasalahan tersebut dikemukakan ke hadapan publi sehingga diketahui dan disadari bahwa persoalan yang muncul terkait dengan kepentingan publik (public issues). Ketika semakin banyak yang menaruh perhatian (concerned), maka isu publik beranjak menjadi agenda publik, yang biasanya bertindaklanjuti dengan berbagai aksi-reaksi antara pemangku kepentingan dengan lembaga publik yang berwenang menerbitkan kebijakan. Pada tahap ini acap timbul pro dan kontra, adu argumentasi, saling mempengaruhi, pengarahn dukungan dan lain sebagainya. Jika tercapai kesimpulan kesepakatan, hasil akhir produk kebijakan publik adalah berupa perundangan dan atau peraturan publik.

Dalam masa sebelum terbentuknya kebijakan, media jurnalisme seringkali mengambil peran sebagai zona netral dalam proses interaksi sosial shingga tercapai konsensus sosial. Konsensus sosial pada dasarnya penerima atas dasar akal sehat (common sense) dan rasionalitas atas posisi suatu isi publik. Inilah kemudian yang menjadi dasar bagi kebijakan publik (public policy), baik berupa keputusan maupun tindakan-tindakan pejabat publik dalam melayani warga masyarakat, yang diterima berdasarkan basis akal sehat dan rasionalitas pula (Siregar, 1999: 2)

Karena luasnya kebijakan publik dan dapat menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat, maka setiap kebijakan publik yang dibuat akan berpengaruh luas sehingga terjadi proses timbal balik. Nasucha (2004: 14) menyatakan bahwa fungsi kebijakan publik dalam hal ini adalah menandai lingkungan sekitar keputusan yang dibuat dan diberikan jaminan bahwa keputusan yang diambil sesuai serta mendukung tercapai arah dan tujuan.

Meskipun tujuan dari tindakan pemerintah tidak mudah dirumuskan dan tidak selalu sama, namun secara umum kebijakan publik selalu menunjukkan ciri tertentu dari berbagai kegiatan pemerintah. Menurut James E. Anderson (dalam Abidin, 2004: 41), ciri-ciri dari kebijakan publik adalah sebagai berikut:

- a) Public policy is purposive, goal-oriented behavior rather than random or change behavior. Setiap kebijakan pasti ada tujuannya, artinya dalam pembuatan suatu kebijakan tidak boleh sekedar asal buat atau karena kebetulan ada kesempatan untuk membuatnya.
- b) Public policy consist of courses of action, rather than separate, discrete decison or actions performend by government officials, Maksudnya, suatu kebijakan tidak berdiri sendiri, terpisah dari kebijakan lainnya, tetapi berkaitan dengan berbagai kebijakan dalam masyarakat dan berorientasi pada pelaksanaan, interprestasi dan penegakkan hukum.

- c) Policy is what goverment do not what they say will do or what they intend to to. Kebijakan adalah apa yang dilakukan pemerintah, bukan apa yang ingin atau diniatkan dakan dilakukan pemerintah.
- d) Public policy may be either negatif or positive. Kebijakan didasarkan pada hukum, karena memiliki kewenangan untuk memkasa masyarakat mematumhinya.
- e) Publy policy is based on law and is authoritative. Kebujakan didasarkan pada hukum, karena itu memiliki kewenangan untuk memaksa masyarakat mematumhinya.

Selain unsur-unsur diatas, ada hal penting lain yang dapat mendukung suatu kebijakan itu dapat diambil dengan segera yaitu adanya isu. Menurut Hogwood (dalam Abidin, 2004: 55) menyatakan bahwa isu yang masuk dalam agenda kebijakan adalah sebagai berikut :

- a) Isu yang dianggap telah mencapai kritis sehingga tidak bisa diabaikan (skala prioritas).
- b) Isu yang sensitif, yang cepat menarik perhatian masyarakat.
- c) Isu yang menyangkut aspek tertentu dalam suatu masyarakat seperti suku, agama, dan golongan.
- d) Isu yang menyangkut banyak pihak sehingga mempunyai dampak yang luas dalam masyarakat kalau diabaikan.
- e) Isu yang berkenaan dengan kekuasaan dan legitimasi.
- f) Isu yang berkenaan dengan tren yang sedang berkembang dalam masyarakat seperti dalam bidang teknologi.

Proses pembuatan kebijakan publik itu sendiri dapat merupakan suatu siklus untuk memecahkan suatu masalah. Dalam perannya untuk pemecahan masalah, Dunn (dalam Subarsono, 2005: 30) berpendapat bahwa tahap penting dalam pemecahan masalah publik melalui kebijakan adalah :

- a) Penetapan agenda kebijakan (agenda setting);
- b) Formulasi kebijakan (policy formulation);
- c) Adopsi kebijakan (policy adoption);
- d) Implementasi kebijakan (Policy Implementation);
- e) Penilaian Kebijakan (Policy Assesment).

Jika ditelusuri lebih jauh, tiga tahapan pertama dalam proses kebijakan publik berada di tangan para pembuat atau pelaku kebijakan publik itu sendiri. Pada tingkat nasional, pelaku kebijakan publik adalah MPR, Presiden, DPR, Menteri dan Lembaga Pemerintah Non Departemen. Pada tingkat provinsi, ada Gubernur dan DPRD. Pada tingka kota/kabupaten, Walikota/Bupati bersama DPRD yang wujudnya berupa Peraturan Daerah jika dibuat bersama dan Peraturan Bupati/Walikota. Pada tingkat desa, para aktor kebijakan publik adalah Kepala Desa dan BMD (Badan Permusyawarahan Desa) yang wujudnya adalah berupa Peraturan Desa. Dengan demikian, proses kebijakan publik pada dasarnya dapat diringkas dalam tiga tahapan, yaitu penetapan kebijakan, implementasi dan penilaian atau evaluasi terhadap kebijakan publik tersebut.

Efektivitas (effectiveness) menurut Echols & Shadily (2000: 207) adalah “kemanjuran, kemujaraban”. Menurut Stoner et.al. (1996: 9) adalah “kemampuan untuk mencapai tujuan yang memadai: melakukan hal yang tepat (doing the right things)”. Dengan demikian, efektivitas implementasi kebijakan publik adalah sejauhmana kebijakan publik itu merupakan hal yang tepat untuk dilakukan.

Sejumlah faktor yang mempengaruhi efektivitas dari implementasi kebijakan publik. Menurut George C Edweard III dalam Subarsono (2005) menyatakan ada empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik, yaitu : komunikasi, sumber daya, disposisi dan birokrasi. Keempat faktor tersebut dapat saling mempengaruhi atau terkait satu dengan lainnya mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan publik. Variabel-variabel ini menjelaskan pada bagian berikut.

Evaluasi

Proses evaluasi dimaksudkan untuk menguraikan dan memahami dinamika internal berjalannya suatu program, dimana proses evaluasi selalu memerlukan deskripsi rinci tentang berjalannya suatu program.

Evaluasi menurut Hanafi dan Guntu dalam Nurharjadm (2008) adalah penilaian terhadap suatu permasalahan atau persoalan yang umumnya menuju baik buruknya persoalan tersebut. Dalam kaitannya program biasanya evaluasi dilakukan dalam rangka mengukur kinerja dan efek atau program dalam mencapai tujuan tertentu.

Mahhmudi (2005 : 107) apabila evaluasi dikaitkan terhadap pengukuran kinerja dan efek suatu program dalam mencapai tujuan yang ditetapkan maka sangat erat kaitannya dengan tercapainya outcome dan adanya impact dari suatu program. Outcome adalah hasil yang diharapkan atau diinginkan dicapai dari suatu program atau aktifitas yang dibandingkan dengan hasil yang diharapkan atau tujuan awal dari pelaksanaan program tersebut. Sedangkan impact dalam dampak berupa efek langsung dan tidak langsung atau konsekuensi yang diakibatkan dari pencapaian tujuan program, yang diukur dengan membandingkan antara hasil program dengan perkiraan keadaan yang akan terjadi apabila program tersebut tidak ada.

Selanjutnya menurut Palumbo dalam Parson (2006 : 549) evaluasi dibedakan berdasarkan fungsinya yaitu :

a. Evaluasi Formatif

Evaluasi yang dilakukan ketika program yang sedang diimplementasikan atau sedang berjalan, dimana memonitor bagaimana sebuah program dikelola atau diatur untuk menghasilkan umpan balik yang bisa berfungsi meningkatkan proses implementasi dan untuk memberikan informasi yang berguna kepada pemimpin program bagi perbaikan program. Penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa evaluasi sebagai alat untuk mengukur kinerja suatu program.

b. Evaluasi Sumatif

Evaluasi dilakukan pada akhir program selesai dilaksanakan dan merupakan fase dampak bagi pelaksanaan program, dimana untuk memberikan informasi tentang manfaat atau kegunaan program. Membandingkan antara sebelum dan sesudah program tersebut berjalan dengan tujuan mengarah kepada keputusan tentang kelanjutan program.

Indikator Evaluasi

Untuk menilai keberhasilan perlu dikembangkan beberapa indikator, karena penggunaan indikator yang tunggal akan membahayakan, dalam arti hasil penilaiannya dapat bias dari yang sesungguhnya. (Subarsono, 2005: 126)

Adapun indikator-indikator dalam evaluasi menurut William Dunn (1994) dalam Subarsono (2005:126) indikator atau kriteria evaluasi mencakup 5 indikator yaitu sebagai berikut:

- 1) Efektivitas adalah ukuran tercapainya yang diinginkan..
- 2) Kecakupan adalah pengukuran hasil yang telah dicapai untuk dapat memecahkan masalah.
- 3) Pemerataan adalah agar biaya dan manfaat di distribusikan merata kepada kelompok masyarakat yang berbeda.
- 4) Responsivitas adalah dimana hasil kebijakan memuat preferensi atau nilai kelompok yang dapat memuaskan masyarakat.
- 5) Ketepatan adalah agar hasil yang dicapai dapat bermanfaat.

Selanjutnya menurut Winarno (2007) bahwa evaluasi kebijakan atau sering disebut analisis kebijakan, yakni suatu pengukuran terhadap dampak kebijakan atau sesuatu yang lain, mencakup pembuat pertimbangan-pertimbangan mengenai manfaat kebijakan.

Menurut AG. Subarsono (2005: 119) pengertian evaluasi kebijakan adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi baru dapat dilakukan kalau suatu kebijakan sudah berjalan cukup waktu yang pasti kapan sebuah kebijakan harus dievaluasi. Untuk dapat mengetahui outcome dan dampak suatu kebijakan sudah tentu diperlukan waktu tertentu, misalnya 5 tahun semenjak kebijakan itu diimplementasikan, sebab kalau evaluasi dilakukan dini, maka outcome atau dampak dari kebijakan sebelum tampak.

Jika isu kebijakan adalah usaha sistematis untuk merumuskan ketetapan dan mengatasi masalah, maka evaluasi program kebijakan adalah usaha sistematis untuk menentukan tingkat seberapa jauh masalah telah secara nyata dapat diatasi. Salah satu perbedaan pokok antara keduanya terletak pada waktu. Isu kebijakan disiapkan sebelum tindakan dilakukan (bersifat prospektif), sedangkan program evaluasi kebijakan disebut setelah diambilnya suatu kebijakan (retrospektif). Pandangan yang dikemukakan oleh William Dunn (2000:169) ini menjadi dasar pemikiran untuk menilai hakikat pentingnya suatu evaluasi kebijakan.

Menurut Djaali Mulyono dan Ramli (2000), mendefinisikan bahwa evaluasi sebagai proses menilai sesuatu berdasarkan standar objektif yang telah ditetapkan kemukakan diambil keputusan atas objek yang dievaluasi. Sedangkan menurut

Suharto (2008) evaluasi itu merupakan tahap “akhir” dari sebuah proses pembuatan kebijakan atau perumusan kebijakan.

Selanjutnya evaluasi kebijakan secara umum dilakukan untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mengkaji seberapa besar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan-tujuannya.
- 2) Member panduan kepada para pelaksana kebijakan mengenai seberapa lancar perjalanan atau proses kebijakan tersebut diimplementasikan.
- 3) Menyediakan indikator penting bagi pembuat kebijakan dimasa mendatang.

Evaluasi kebijakan menyediakan data dan informasi yang biasa dipergunakan untuk menganalisis kebijakan dan menunjukkan rekomendasi-rekomendasi bagi perbaikan yang diperlukan agar implementasi kebijakan berjalan efektif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

Selanjutnya menurut Brigman dan Davis (dalam Suharto 2008 : 41-42) evaluasi kebijakan dapat dilakukan dengan mengikuti suatu model tertentu.

Sedikitnya 4 model evaluasi yang bisa diterapkan, antara lain:

- 1) Evaluasi ketempatan (*appropriateness evaluation*). Evaluasi yang dilakukan untuk membantu membuat kebijakan dalam menentukan apakah sebuah program yang baru perlu dibuat atau apakah program yang ada masih harus dipertahankan.
 - 2) Evaluasi efisiensi (*effeciency evaluation*). Menghitung seberapa besar barang dan jasa mampu dihasilkan sesuai dengan sumber daya yang dikeluarkan.
 - 3) Evaluasi efektivitas (*effectiveness evaluation*). Mengidentifikasi apakah sebuah program menghasilkan dapat yang bermanfaat bagi public.
 - 4) Evaluasi meta (*meta evaluation*). Mengidentifikasi proses evaluasi itu sendiri.
- Suchman dalam Budi Winarno (2008 : 169) mengemukakan terdapat 6 langkah dalam evaluasi antara lain :

- 1) Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi
- 2) Analisis terdapat masalah
- 3) Deskripsi dan Standarisasi
- 4) Pengukuran terhadap tingkat perubahan yang akan terjadi
- 5) Menentukan apakah perubahan yang akan diamati merupakan akibat dari pengertian tersebut atau karena penyebab lain.
- 6) Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

Berdasarkan teori-teori yang dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah kegiatan atau aktifitas yang berupaya untuk memberikan penilaian terhadap suatu program atau kebijakan tentang kinerja atau hasil yang diperoleh setelah program atau kebijakan tersebut dilaksanakan dengan melihat indikator-indikator yang sudah ditetapkan, misalnya dari segi perkembangan pembangunan fisik dan non fisik, pengelolaan potensi wilayah, pelayanan kepada masyarakat dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan, pelayanan kesehatan masyarakat, keadaan ekonomi masyarakat dan aspek-aspek lainnya.

HASIL PENELITIAN

Pada Pembahasan ini penulis akan memaparkan hasil penelitian di lapangan dengan jenis penelitian skripsi ini adalah kualitatif deskriptif yang sifatnya hanya memaparkan, menggambarkan dan menceritakan, maka penulis akan menggambarkan apa adanya dengan yang ada dilapangan yaitu mengenai “implentasi peraturan daerah no. 3 tahun 2004 tentang perencanaan tata ruang daerah kabupaten berau”.

Dari hasil observasi atau pengamatan awal yang dilakukan oleh penulis dilapangan ternyata apa yang penulis kemukakan dilatar belakang bab 1 skripsi ini mengenai beberapa permasalahan di kabupaten berau adalah bahwa pelaksanaan tata ruang kabupaten berau sudah terlaksana, meskipun belum tertata dengan baik dan menurunnya daya dukung kabupaten khususnya ketersediaan lahan akibat pertumbuhan kabupaten dan penduduk yang signifikan dengan meningkatnya posisi strategis kabupaten berau. Dimana penduduk tumbuh dan berkembang diluar rencana dinas tata ruang kabupaten.

Dan untuk mengetahui gambaran sebenarnya ,apa adanya maka penulis melakukan wawancara langsung kepada informan yang dalam hal ini adalah Kepala Bidang Tata Ruang Kabupaten dan staf Tata Ruang Kabupaten.

Dalam undang-undang penataan ruang No 26 tahun 2007 kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan, pelayanan social dan kegiatan ekonomi. Kriteria kawasan perkotaann meliputi :

1. Memiliki karakteristik kegiatan utama budidaya bukan pertanian atau mata pencaharian penduduknya terutama bidang industry, perdagangan dan jasa.
2. Memiliki karakteristik sebagai pemusatan dan distribusi pelayanan barang dan jasa didukung prasaranan dan sarana termasuk pergantian model transportasi dengan pelayanan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Berdasarkan undang-undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah kawasan perkotaan dapat berbentuk :
 - a. Kota sebagai daerah otonom adalah kota yang dikelola oleh pemerintah kabupaten atau kota.
 - b. Kota yang menjadi bagian daerah kabupaten yang memiliki pemukiman.
 - c. Kota menjadi bagian dua atau lebih daerah yang bermukim langsung dan memiliki ciri perkotaan, dalam hal penataan ruang dan ppenyediaan fasilitas pelayanan umum dikelola bersama oleh daerah terkait.

Dan yang harus diperhatikan adalah adanya pemukiman kumuh ditengah kota dengan kepadatan yang sangat tinggi. Wilayah kumuh dapat mengganggu keasrian kota dan menyebabkan lingkungan tidak sehat. Perlu dibuat rencana untuk menata wilayah tersebut misalnya dengan membuat rumah susun. Selain perumahan kumuh pemerintah juga lebih tegas dalam menentukan kawasan kegiatan utama, seperti perdagangan, industry, perkantoran atau jasa, fasilitas social, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan dan perumahan.

Faktor Penghambat Evaluasi Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Tata Ruang Kabupaten Berau.

Dalam mengimplementasikan kebijakan berupa undang-undang, peraturan pemerintah maupun peraturan daerah tentang tata ruang selalu adanya hambatan-hambatan pada kawasan perkotaan, pedesaan, budidaya dan lindung yang harus dihadapi hambatan-hambatan ini terjadi karena adanya orang-orang/usaha yang merasa dirugikan dengan dibuatnya peraturan tersebut. Sebab biasanya isi dari peraturan yang telah dibuat berdampak pada kehilangann sumber pendapatan.

Seperti yang dikatakan bapak Ismail Saleh, ST sebagai staf tata ruang dibidang penataan Kabupaten, yaitu :

“hambatan sering terjadi karena warga mengklaim bahwa tanah itu milik mereka, padahal wilayah itu sudah masuk dalam kawasan lindung. Dan banyaknya perumahan kumuh belum tertata”. (Wawancara 16 mei 2016)

Pemerintah terkadang tidak mengsosialisasikan peraturan tersebut, maka akibatnya sering terjadi beda paham antara masyarakat pemerintah. Tidak sepenuhnya masyarakat dapat disalahkan. Seperti dikatakan bapak Ismail Saleh, ST sebagai staf tata ruang bidan penataan kabupaten, yaitu:

“masyarakat tidak mengetahui bahwa wilayah tersebut adalah kawasan yang tidak boleh dibangun rumah. Sebab dampaknya akan berakibat banjir dan taanah longsor. Banyak masyarakat sembarangan membangun rumah dan membuat perumahan itu menjadi kumuh dan kotor”. (Wawancara tanggal 16 mei 2016).

Dari hasil wawancara diatas dapat diberi kesimpulan bahwa hambatan-hambatan dari implementasi peraturan daerah no 3 tahun 2007 tentang rencana tata ruang kabupaten berau adalah kurangnya ketegasan dari pemerintah. Sehingga banyak kawasan yang seharusnya tidak boleh digunakan kepentingan pribadi. Karena bertambahnya jumlah penduduk dan pendaatang tidak jarang pembangunan fisik yang disusun secara baik kurang mampu mengimbangi tuntutan dan kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana yang semakin meningkat.

Adapun faktor penghambat adalah :

1. pembebasan lahan terkadang masyarakat sudah merasa berhak memiliki karena warisan dari nenek moyang dan pemerintah tidak bisa memaksakan.
2. Dinas harus lebih selektif dalam memberikan ijin dan harus tetap mengacu pada peraturan daerah tersebut.
3. realisasi dari peraturan daerah tersebut jarang sekali terlaksana dengan baik, entah dari factor anggaran atau oknumnya tidak menjalankan sesuai amanah.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan beberapa hal mengenai Evaluasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Berau maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. **Arahan Pengembangan System Pemukiman Kabupaten Berau**
Penataan pusat-pusat kegiatan tidak memiliki sentralisasi tersendiri tetapi dalam pelaksanaannya terkadang tidak sesuai dengan rencana penataan yang disebabkan oleh kepadatan penduduk yang membutuhkan tempat tinggal. Dengan didukung kegiatan dan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat kegiatan cukup berjalan baik. Masyarakat mengerti jika ada kawasan yang rawan bencana seperti longsor.
2. **Arahan Pengembangan Jaringan Transportasi Kabupaten Berau**
Permasalahan dalam pembangunan fisik yang terjadi di Kabupaten Berau saat ini dibagi atas beberapa persoalan salah satunya yaitu pengembangan jaringan transportasi. Untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut, maka disusun strategi kebijakan untuk masing-masing sub. bidang salah satunya meliputi bidang perhubungan yaitu system transportasi daerah ditata dan disempurnakan yang didukung SDM yang berkualitas.
3. **Arahan Pengembangan Sarana dan Prasarana Lain**
Untuk pelaksanaan tata ruang kotanya, untuk kawasan pedesaannya khususnya kabupaten berau cukup berkembang dengan diadakannya perbaikan jalan seperti semenisasi, dibanguannya utilitas (air, listrik, telepon dan gas), dibangunnya (fasilitas umum, pasar dan sekolah. Secara fungsional, sebagian besar kualitas perumahan dan permukiman masih terbatas dan belum memenuhi standar pelayanan yang memadai sesuai skala kawasan yang ditetapkan, baik sebagai kawasan perumahan maupun sebagai kawasan permukiman yang berkelanjutan. Masih terdapat banyak kawasan yang tidak dilengkapi dengan berbagai prasarana dan sarana pendukung, seperti terbatasnya ruang terbuka hijau, lapangan olahraga, tempat usaha dan perdagangan, fasilitas sosial dan fasilitas umum, disamping masih adanya keterbatasan di bidang prasarana dasar perumahan dan permukiman, seperti air bersih, sanitasi, dan pengelolaan limbah.
4. **Faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Berau**, faktor penghambatnya adalah pembebasan lahan terkadang masyarakat sudah merasa berhak memiliki karena warisan dari nenek moyang dan pemerintahan tidak bisa memaksakan, dinas harus lebih selektif dalam memberikan ijin dan harus tetap mengacu pada peraturan daerah tersebut, realisasi dari peraturan daerah tersebut jarang sekali terlaksana dengan baik. Entah dari faktor anggaran dan oknumnya tidak menjalankan sesuai amanah.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan mengenai Evaluasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Berau maka penulis mencoba memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan Pemerintah Kabupaten Berau sebaiknya mulai saat ini sudah memperbaiki tata kelola ruang, guna mewujudkan lingkungan yang sehat.

2. Perlu adanya perhatian akan kebutuhan masyarakat di kawasan kumuh merupakan masalah yang harus segea diupayakan karena menyangkut secara langsung kepentingan mereka seperti memberikan sosialisasi dan bantuan materil yang tentunya melibatkan serta bekerjasama dengan elemen masyarakat.

Daftar Pustaka

Sumber Buku:

- Abidin, Said Zainal (2004). Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Arikunto, Suharsono. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta
- BPS, Kabupaten Berau Dalam Angka 2009, BPS Kab. Berau
- BPS, Kabupaten Berau Dalam Angka 2014, BPS Kab. Berau
- Islamy, M. Irfan (2001). Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara, Bumi Aksara, Jakarta.
- Kamus Online Wikipedia, http://id.wikipedia.org/wiki/kebijakan_public
- Moleong, J. Lexy. 2008. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Miles, Matthewa B. dan A. Michael Huberman (2007). Analisis Data Kualitatif, Terjemahan Tjetjep Rohendi. Jakarta: UI Press.
- Nasucha, Chaizi (2004). Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktek, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana.
- Setiyadi, Mas Wigrantoro Roes (2006). Paradoks Pemahaman Kebijakan Publik, free-ebook, www.yahoo.co.id
- Siregar, Ashadi (1999). Pers, Opini Publik dan Perumusan Kebijakan Publik, Makalah disampaikan pada Apresiasi Opini Masyarakat Bagi Pejabat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 20 Februari 1999.
- Sugiyono. 2003. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta
- Yusuf, Asef warlan (2004). Pranata Pembangunan, Universitas Parahyangan, Bandung

Perundang-undangan dan Peraturan :

- Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
- Peraturan Mentari Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kawasan Perkotaan.
- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Daerah Kabupaten Berau.